


Volume 10 No : 2 Oktober 2017

ISSN : 2087-0957

# SOSIALITA

*Jurnal Ilmu Administrasi*



JIA

Vol:10

No.2

Hlm 1 - 75

Bandar Lampung, Oktober 2017

ISSN 2087- 0957

DITERBITKAN OLEH :  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

Volume 10 No: 2 Oktober 2017

ISSN : 2087-0957

# SOSIALITA

*Jurnal Ilmu Administrasi*

JIA	Vol : 10	No : 2	Hlm 1- 75	Bandar Lampung, Oktober 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	------------------------------	-------------------

**DITERBITKAN OLEH :  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

# SOSIALITA

**JURNAL ILMU ADMINISTRASI**

Jurnal **SOSIALITA** diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Bandar Lampung.

## **Susunan Personalia**

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Bandar Lampung

Dewan penyunting

Ketua Penyunting : Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Wakil Ketua Penyunting : Dr. Moh. Oktaviannur,SE., M.M

Anggota : Drs. Soewito,M.M

Penyunting Ahli : Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si ( Universitas Bandar Lampung )  
Dr. Supriyanto,M.Si ( Universitas Bandar Lampung )  
Dr. Suripto,S.Sos., M.AB ( Universitas Lampung )

Administrasi dan Distribusi : Maslechah

## **Alamat Redaksi:**

Gedung Rektorat Lantai 6. FISIP Universitas Bandar Lampung  
Jalan ZA. Pagar Alam No: 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung  
Telp : 0721 771331

## DAFTAR ISI

No	Judul	Hal
1	Dampak Profitabilitas, <i>Financial Leverage</i> Dan <i>Dividend Payout Ratio</i> Terhadap Praktik Perataan Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) Oleh : Soewito	1
2	<u>Pemerintah Bertanggungjawab Dalam Konteks Hubungan Kepercayaan Dengan Masyarakat</u> Oleh : Drs. Rusdan, M.Si	11
3	Implementasi Masterplan Badan Usaha Milik Negara 2014 – 2019 Oleh : Achmad Zahruddin( Dosen Fisip Unbara)	26
4	Analisis <i>Risk</i> Dan <i>Return</i> Pada Saham Biasa ( <i>Common Stock</i> ) Pt Alfa Retailindo, Tbk Dengan Menggunakan <i>Capital Asset Pricing Model</i> Periode 2013-2016 Oleh: Diah Ayu Ciptaning	33
5	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Taksi Argometer Pada PT Puspa Jaya Taksi Di Bandar Lampung Oleh :Ketut Teguh Pujawastu	49
6	Minimasi Gap Komunikasi Bisnis dengan Pendekatan Inklusi Etika Moral-sepiritual dan Kepemimpinan Efektif	61

---

---

JIA	Vol : 10	No : 2	Hlm 1- 75	Bandar Lampung, Oktober 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	------------------------------	-------------------

---

---

## BIODATA PENULIS

1. DRS. SOEWITO, M.M, DOSEN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG.
2. DRS. RUSDAN M.SI, DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATU NUSA BANDAR LAMPUNG
3. DRS. ACHMAD ZACHRUDDIN, M.M, DOSEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS BATU RAJA
4. DIAH AYU CIPTANING, ILMU ADMINISTRASI BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG
5. KETUT TEGUH PUJAWASTU, ILMU NADMINISTRASI BISNIS, UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
6. M. MACHRUS, SE.,M.SI, DOSEN DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATU NUSA BANDAR LAMPUNG

JIA	Vol : 10	No : 2	Hlm 1- 75	Bandar Lampung, Oktober 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	------------------------------	-------------------

**IMPLEMENTASI MASTERPLAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA 2014 – 2019  
OLEH : ACHMAD ZAHRUDDIN( DOSEN FISIP UNBARA)**

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan maksud dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, disamping dia bertugas mencari keuntungan tentunya. Disamping itu dapat menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Walaupun untuk melaksanakan maksud dan tujuan BUMN ini banyak kendala yang dihadapi, misalnya kendala yang berkaitan dengan struktur organisasi beserta sistem dan prosedurnya. Tidak jarang kita jumpai organisasi BUMN mempunyai struktur yang berlapis lapis. Banyaknya Hierarkhi seringkali menjadi penyebab inefisiensi karena arah informasi pada setiap tingkat tidak lancar.

Walaupun BUMN mempunyai misi sebagai agent of development dan stabilisator akan tetapi sebenarnya tidak perlu kehilangan semangat untuk berkompetisi di pasar bebas, karena keberadaannya juga dituntut sebagai pelaku ekonomi yang bisa diandalkan.

Untuk itulah Pemerintahan Joko Widodo saat ini melakukan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kata Kunci : Implementasi, Masterplan, Privatisasi,

## **I. PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

negara yang dipisahkan, dengan maksud dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, disamping dia bertugas mencari keuntungan tentunya. Disamping itu dapat menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa

yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Walaupun untuk melaksanakan maksud dan tujuan BUMN ini banyak kendala yang dihadapi, misalnya kendala yang berkaitan dengan struktur organisasi beserta sistem dan prosedurnya. Tidak jarang kita jumpai organisasi BUMN mempunyai struktur yang berlapis lapis. Banyaknya Hierarki seringkali menjadi penyebab inefisiensi karena arah informasi pada setiap tingkat tidak lancar.

Walaupun BUMN mempunyai misi sebagai agent of development dan stabilisator akan tetapi sebenarnya tidak perlu kehilangan semangat untuk berkopetisi di pasar bebas, karena keberadaannya juga dituntut sebagai pelaku ekonomi yang bisa diandalkan.

Untuk itulah Pemerintahan Joko Widodo saat ini melakukan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti kita ketahui Presiden Joko Widodo pada Mei 2016 yang lalu, telah menargetkan pembentukan enam (6) induk usaha (Holding) Badan Usaha Milik Negara, yaitu : yaitu Holding sektor minyak dan gas bumi, pertambangan , perumahan, jalan tol, jasa keuangan, dan pangan .Konsolidasi ini tentunya diperuntukkan untuk menyamakan visi dan misi pada

internal Badan Usaha Milik Negara agar setiap unsur yang terkait dalam kegiatan Badan Usaha Milik Negara mempunyai persepsi yang sama tentang arah dan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha di masa depan.

## **II. MASTER PLAN BUMN 2014-2019 :**

Rencana Holding Badan Usaha Milik Negara, memang selalu muncul dalam setiap periode kepemimpinan Pemerintahan. Konsep mengenai national holding misalnya, telah diperkenalkan sejak zaman Menteri BUMN Tanri Abeng, yang menyusun Blue Print penetaan BUMN, dan terus berlanjut pada era Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Konsep Tanri Abeng yang dikenal dengan istilah Reformasi BUMN Gelombang I dan Gelombang II.

Dalam skema Reformasi BUMN Gelombang I pemerintah saat itu melandaskan tiga tahapan, yaitu Restrukturisasi , profitisasi dan privatisasi.

>) Restrukturisasi ini dilakukan pada tahun 1996, yang muncul karena Utang Luar Negri, sehingga muncul gagasan untuk mendayagunakan BUMN. Beberapa tokoh diminta untuk memberikan kontribusi pemikiran, salah satunya adalah team yang dipimpin oleh Tanri Abeng , yang pada waktu menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Bakrie & Brothers Tbk, dan Konsep tersebut menarik perhatian Presiden Soeharto pada waktu

itu. Garis besar gagasan Tanrie Abeng adalah menginjeksikan manajemen profesional di dalam BUMN, sehingga yang dirumuskan adalah transformasi BUMN dari sebuah organisasi bisnis dengan manajemen Korporasi.

Pada tahun 1998 pemerintah membentuk Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN yang sekaligus Badan Pembina BUMN (BP- BUMN) dengan pejabat yang ditunjuk adalah Tanrie Abeng, sehingga terjadilah Restrukturisasi makro ditingkat pemerintah berkenaan dengan penataan BUMN tersebut.

>) Profitisasi adalah peningkatan laba lebih lanjut dari restrukturisasi, dimana profitisasi pada akhirnya berupa Persero yang bermotif profit dan persiapan privatisasi yang bernilai tambah bagi BUMN yang dapat di profitisasi. Diharapkan Profitisasi ini juga diimbangi fleksibilitas Pay Out ratio kepada masing-masing BUMN, sehingga setoran deviden kepada APBN jangan seperti dipaksakan. Peningkatan laba ini, yaitu sebagai peningkatan langkah lanjut dari restrukturisasi dan persiapan privatisasi yang bernilai tambah. Dengan demikian, sebelum BUMN diprivatisasikan harus sudah sehat dan dapat diprivatisasikan dengan penawaran yang lebih optimal.

>) Privatisasi yang senantiasa berpangkal pada harga. Dipercaya selama ini harga jual BUMN terlalu murah, sehingga

pemerintah merasa rugi. Terminologi murah adalah relatif dan sejauh yang bisa dipahami harga IPO BUMN dinilai terlalu murah, sehingga cara ini harus dihentikan. Core mission didalam restrukturisasi BUMN bukanlah Go Privitalization, akan tetapi Go Profesionalism, dimana BUMN sebagaimana perusahaan pada umumnya, harus mendefinisikan BUMN sebagai bussiness yang profesional, sehingga memungkinkan

BUMN untuk bergerak secara leluasa termasuk mendorong terbentuknya HOLDING dalam rangka meningkatkan Bussiness Value, dan mengubah pola pikir karyawan BUMN dari pola pikir birokrat, menjadi pola pikir perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Konsolidasi kedalam Holding induk BUMN memungkinkan proses alokasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia secara lebih fleksibel dan dinamis dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Dalam master plan 2005-2009 yang kemudian dilanjutkan dalam master plan 2010-2014, Kementerian BUMN telah menyusun program restrukturisasi untuk mencapai jumlah dan skala BUMN yang lebih ideal atau dikenal dengan istilah rightsizing.

Kemudian pada master plan BUMN 2014-2019 yang kemudian diterjemahkan kedalam rencana strategis BUMN 2015-



2019, Kementerian BUMN bahkan menargetkan Kementerian BUMN akan bertransformasi atau dihapuskan untuk menjadi superholding. Induk usaha super inilah yang akan membina sejumlah Holding BUMN tersebut.

Menurut Siti Mukaromah, Anggota Komisi VI DPR RI, mengatakan, ada empat (4) hal utama yang menjadi sorotan Komisi VI yang membidangi Kementerian BUMN ini, yaitu :

Pertama, Corporate Culture (Budaya Corporate). Saat ini pemegang jabatan BUMN masih bermental brikokrat, sehingga perlu adanya berubah ke corporate culture, sehingga diharapkan mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Kedua, Kinerja Perusahaan Harus ada pemetaan BUMN yang sakit dan sehat untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan lebih lanjut.

Ketiga, Memperjelas peran BUMN. Sebagaimana rekomendasi BPK, agar BUMN dibagi dalam tiga (3) katagori : 1) BUMN strategis dengan ruang lingkup dan asset yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan potensi dalam negeri. 2) BUMN komersil, yaitu BUMN BUMN yang siap dan mampu bertarung dengan swasta. 3) BUMN PSO, yaitu yang melakukan tugas negara dalam menyelenggarakan kebutuhan hajat hidup orang banyak.

4) Kerancuan hukum. Saat ini payung hukum BUMN adalah UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang sedang dibahas oleh Komisi VI. Mengingat Undang Undang ini banyak pasal yang sudah tidak relevan lagi.

(Siti Mukarromah, Komisi VI DPR RI, Keuangan Negara – Holding BUMN Terlalu Memaksakan, , No. 006 Vol.III 2017)

Ada enam usulan Holding Badan Usaha Miliki Negara yang dibuat oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu sebagai berikut :

#### 1. PERTAMBANGAN :

PT. INALUM (INDUK PERUSAHAAN)  
PT. ANEKA TAMBANG  
PT. TIMAH  
PT. BUKIT ASAM  
PT.FREEFORT INDONESIA

#### 2. PERUMAHAN

PT. PERUMNAS (INDUK PERUSAHAAN)  
PT.EMBANGUNAN PERUMAHAN  
PT. ADHI KARYA

#### 3. INFRASTRUKTUR TOL

PT. HUTAMA KARYA (INDUK PERUSAHAAN)  
PT. JASA MARGA  
PT. WASKITA KARYA  
PT. INDRA KARYA

#### 4. JASA KEUANGAN

PT. DANAREKSA (INDUK PERUSAHAAN)

PT. BAHANA PEMBINA USAHA INDONESIA

PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASSET

#### 5. PANGAN

PERUM. BULOG (INDUK PERUSAHAAN)

PT. SANG HYANG SRI

PT. BHANDA GHARA REKSA

#### 6. ENERGI

PT. PERTAMINA (INDUK PERUSAHAAN)

PT. PGN

(Sumer : Kementerian BUMN/Antara, 2017)

Kalau kita lihat implementasi Masterplan 2014-2019 Kementerian BUMN yang diterjemahkan melalui rencana Strategis BUMN 2015-2019 terutama sehubungan dengan restrukturisasi BUMN, memang acapkali terhambat oleh karena realisasi perencanaan tersebut arus disertai dengan produk hukum, yakni Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kelemahan restrukturisasi BUMN. Banyaknya stakeholder terkait membuat proses pengambilan keputusan harus melalui proses birokrasi yang panjang dan rumit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, wajar apabila Kementerian BUMN terus mendesak Presiden Jokowi agar cepat

menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) bagi payung hukum pembentukan Holding. Bahkan Presiden dalam kesempatan bertemu dengan 600 direksi BUMN mengatakan Holding perlu dipercepat.

Terkait terbitnya payung hukum Holding BUMN, secara eksplisit Presiden Jokowi juga menyinggung, agar dalam proses peleksanaannya tidak bertentangan dengan Undang Undang yang ada. Ia pun menekankan agar dalam pembuatan aturan pembentukan Holding serta dalam pelaksanaannya, jangan sampai bertentangan dengan Undang Undang yang sudah ada. Karena menurut Jokowi, niat pembentukan Holding BUMN sudah sangat baik, karena dapat meningkatkan kualitas BUMN. Namun bila dalam proses pelaksanaannya bertentangan dengan Undang Undang yang ada, maka niat baik itu bisa tertutup dan hanya kesalahan yang dilihat.

Hal tersebut bisa kita lihat hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempertanyakan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah bisa mengalihkan

saham BUMN tanpa perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, kekayaan BUMN masuk sebagai keuangan negara, sehingga harus melalui persetujuan DPR. Karena BUMN itu adalah didanai Keuangan Negara dan tunduk terhadap Undang Undang Keuangan Negara dan Undang Undang Kekayaan Negara.

### **III.PENUTUP :**

Pembentukan holding bertujuan untuk mewujudkan sinergi antarperusahaan BUMN, meningkatkan kapasitas dan volume usaha, mendorong efisiensi, menaikkan leverage, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Walaupun demikian BUMN tidak boleh melupakan sejumlah misi nasionalnya, seperti membangun di seluruh pelosok Tanah Air, ikut andil lebih besar dalam pembangunan infrastruktur, serta memperhatikan aspek kerakyatan.

Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, telah menyetujui pembentukan enam (6) holding baru sesuai dengan usulan Menteri BUMN, yaitu Holding sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, perumahan, jalan tol, jasa keuangan, dan pangan. Bahkan Menteri Rini Soemarno telah menargetkan pembentukan superHolding BUMN pada 2019 sebagai pengganti Kementerian BUMN.

Pemerintah mesti memahami bahwa pembentukan perusahaan induk bukanlah satu satu solusi mengatasi masalah

BUMN. Pada sejumlah kasus, pendirian Holding memang membuat modal perusahaan semakin besar, sehingga ia lebih mudah mencari dana tambahan. Tapi dipihak lain, ada kalanya perusahaan perlu dipecah untuk menciptakan kompetisi.

Kemudian yang tak kalah penting, secara legal, pembentuksn Holding BUMN dan superHolding BUMN juga berpotensi melahirkan persoalan. Akhirnya kita perlu memperhatikan betul apa yang dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi bahwa kita harus berhati-hati betul dalam kaitan dengan Holding ini, jangan sampai bertentangan dengan Undang Undang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Anoraga, Panji, BUMN, Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

Anwar, Chairul, Perusahaan Negara di Indonesia, Jakarta, 1961

Bastian, Indra, Privatisasi di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Dibyoo P. Soemantri, Refleksi BUMN 1993-2003, Media Pressindo, Yogyakarta, 2003

....., Corporate Governance and Ethics, Badri Pustaka, 1999

Djokosantoso, Moeljono, Reinvensi BUMN, Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta, 2004.

....., Budaya Korporat dan Keunggulan Korporat, Jakarta, Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta 2005

....., Good Corporate Sebagai Inti dari Good Corporate Governance, Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta, 2005

D. Nugroho, Riant dan Ricky s, BUMN Indonesia, Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta, 2005.

Sutojo, Siswanto, Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Sehat, Damar Media Pustaka, Jakarta, 2005

Master Plan Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Negara B UMN, Jakarta 2002

Nugraha, Safri, Privatisasi BUMN, Antara Harapan dan Kenyataan, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

....., Keuangan Negara-Holding BUMN Terlalu Dipaksakan, Pusat Kajian Keuangan Negara, No.006 Vol. III, 2006

..... BUMN insight, Holding BUMN Di Tahun 2017, fhbumn, 2017.

## KETENTUAN PENULISAN

1. Artikel yang ditulis dapat berupa hasil penelitian atau ide gagasan dibidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi bisnis.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris maksimal 20 halaman quarto, spasi 1,5, huruf new roman dilengkapi abstrak dan kata kunci.
3. Nama penulis ditulis di bawah judul.
4. Artikel hasil penelitian sbb:
  - a. Judul
  - b. Nama penulis
  - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
  - d. Kata Kunci
  - e. Pendahuluan
  - f. Metode Penelitian
  - g. Pembahasan
  - h. Kesimpulan saran
  - i. Daftar Pustaka
5. Artikel ( ide / gagasan )
  - a. Judul
  - b. Nama penulis
  - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
  - d. Kata Kunci
  - e. Pendahuluan
  - f. Sub Judul
  - g. Penutup
  - h. Daftar Rujukan
  - i. Lampiran
5. Artikel dikirim ke redaksi paling lambat dua bulan sebelum penerbitan

JIA	Vol : 10	No : 2	Hlm 1- 75	Bandar Lampung, Oktober 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	------------------------------	-------------------

